

INFORMASI PRODUK BANK

Nama Produk	: CROSS CURRENCY SWAP (CCS)
Jenis Produk	: Derivatif
Manfaat dan hal-hal yang perlu diperhatikan	: Manfaat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melakukan swap mata uang original dan suku bunga kedalam mata uang dan suku bunga lainnya. 2. Mengontrol resiko yang dapat di hedge – dalam hal ini resiko forex dan resiko tingkat suku bunga – untuk meningkatkan keuntungan dari aktivitas utama. 3. Rate yang tetap membuat perencanaan anggaran keuangan lebih mudah 4. Mata uang yang tersedia: IDR/USD/JPY/EUR/SGD dan lain-lain
Risiko	: Hal-hal yang perlu diperhatikan : Nasabah dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rate yang lebih baik apabila terjadi pergerakan rate kearah yang berlawanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko pasar/perubahan harga pasar/suku bunga 2. Risiko lawan transaksi/kegagalan penyelesaian transaksi
Persyaratan dan Tata Cara	: Persyaratan : Bank akan melakukan pemeriksaan awal terhadap fasilitas kredit nasabah. Untuk nasabah korporasi (Perseroan Terbatas), dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebelum dan sesudah pemeriksaan, adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan-perubahannya. 2. Copy Valid ID Pejabat yang berwenang / copy passport dan KITAS 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Izin Usaha 6. Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal 7. Surat Persetujuan dari Departemen Kehakiman dan HAM 8. Tidak termasuk dalam daftar "Black List" oleh Bank Indonesia 9. Menandatangani perjanjian Forex 10. Harus memiliki Fasilitas Pinjaman dengan BMI (bila peminjaman dilakukan dari BMI) 11. Harus memiliki Line CCS 12. Menandatangani perjanjian ISDA 13. Menandatangani Risk Acknowledgment and Confirmation of Derivative Transaction Tata Cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank akan memberi indikasi setelah menerima detail transaksi seperti: 1) fixed/floating rate, 2) jenis mata uang, 3) jumlah nominal, 4) tanggal transaksi 2. Bank akan mengeluarkan konfirmasi dari transaksi CCS yang telah dilakukan 3. Nasabah tidak dapat membatalkan transaksi (tanpa terkecuali)

"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"

Biaya-Biaya	:	Tidak ada
Perhitungan bunga	:	$\frac{\text{Nominal} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Jumlah hari}}{360}$
Jangka waktu berlakunya produk	:	tergantung dari ketersediaan pasar
Penerbit	:	Bank Mizuho Indonesia